



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menbatja : Surat Menteri Pertanian No. 1318/XXI tanggal 28 Desember 1967.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan fungsi Direktorat Djenderal Kehewanaan pada Departemen Pertanian, perlu segera mengadakan penggantian Direktur Kehewanaan jang sekarang ini didjabat oleh Saudara Drh. Soetopo ;
2. bahwa Saudara Ir. Achmad Affandi dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan Direktur Djenderal Kehewanaan pada Departemen Pertanian ;

Mendengar : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I.No.171 tahun 1967 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertanian dan Kepala Staf Pertahanan Keamanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Saudara Drh. Soetopo, sebagai Direktur Djenderal Kehewanaan pada Departemen Pertanian, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya dan selandjutnja menempatkan pedjabat tersebut pada Departemen Pertahanan Keamanan.

KEDUA : Mengangkat Saudara Ir. Achmad Affandi, Pembantu Menteri Perkebunan sebagai Direktur Djenderal Kehewanaan pada Departemen Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
3. Para Direktur Djenderal Departemen ;
4. Pedjabat Panglima Angkatan Darat ;
5. Kepala Staf Pertahanan Keamanan .

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunnja .

Ditetapkan di : Djakarta .
Pada tanggal : 17 Djanuari 1968 .

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.